

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EMPLOYMENT KEKUATAN TNI
ANGKATAN LAUT DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL: STUDI KASUS
OPERASI PEMBEBASAN MV.SINAR KUDUS**

**THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT POLICY INDONESIAN
NAVY FORCE BEYOND NATIONAL JURISDICTION : THE ESCAPE
OPERATIONS OF MV.SINAR KUDUS CASES STUDY**

Rachmad Jayadi

Universitas Pertahanan Indonesia

(radja_37@yahoo.co.id)

Abstrak - Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat kerawanan di perairan internasional yang dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia, serta adanya permasalahan ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur operasi oleh TNI Angkatan Laut diluar yurisdiksi nasional. Fokus penelitian adalah membahas tentang ketiadaan regulasi dalam implementasi kebijakan employment kekuatan TNI Angkatan Laut di Luar Yurisdiksi Nasional dan dampaknya pada operasi pembebasan MV Sinar Kudus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan adanya permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi, sehingga disarankan perlu adanya regulasi karena berpengaruh signifikan terhadap mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme penganggaran, mekanisme komando dan pengendalian, kesiapan alutsista serta penyusunan organisasi tugas.

Kata kunci: Regulasi, implementasi kebijakan, operasi diluar yurisdiksi.

Abstract - This research was motivated by the increasing levels of vulnerability in international waters that may threaten the national interests of Indonesia, as well as the problems of lack of regulation that specifically regulates the operation by the Navy beyond national jurisdiction. The focus of research is discussed about the lack of regulation in the implementation of employment policy Indonesian Navy force beyond national jurisdiction and its impact on the operation escape MV Sinar Kudus. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed the existence of problems in the planning and execution of the operation, so it is suggested the need for regulation due to significantly influence decision-making mechanism, budgeting mechanism, the mechanism of command and control, weapons system readiness and organization of tasks.

Keywords: Regulation, implementation policy, operation beyond of jurisdiction

Pendahuluan

Grand Strategi pertahanan negara disusun dengan salah satu tujuan untuk menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam implementasinya pertahanan negara disusun menyesuaikan konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*). Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut menempatkan TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, dengan tugas antara lain melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Tugas-tugas tersebut selaras dengan visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana ke depan TNI Angkatan Laut akan lebih dituntut untuk mampu melaksanakan gelar penindakan (*Employment*) hingga keluar yurisdiksi nasional Indonesia, yaitu mampu untuk mengkonsentrasikan satuan-satuannya di mandala operasi dengan mewujudkan kondisi optimal dari personil, Alutsista, peralatan dan perbekalan sehingga merupakan kekuatan yang siap untuk

sewaktu-waktu melakukan tugas-tugas dalam rangka menjaga keselamatan segenap bangsa dan kepentingan nasional Indonesia dimanapun berada.

Employment kekuatan TNI Angkatan Laut hingga keluar yurisdiksi nasional merupakan konsekuensi dari dinamika perkembangan lingkungan strategis yang menunjukkan *trend* bahwa tantangan terhadap keamanan maritim (*Maritime Security*) intensitasnya semakin meningkat. Dengan demikian, tugas Angkatan Laut secara universal menjadi semakin luas dan kompleks. Diantaranya, mengawal kapal-kapal niaga berbendera Indonesia baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi nasional apabila diperlukan (Widodo, 2011).

Trend peningkatan ancaman terhadap keamanan maritim bersifat transnasional (Rasmussen, 2010), yakni melewati sekat-sekat batas Negara. Dengan demikian tingginya tingkat kerawanan di perairan internasional dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam konteks permasalahan ini, TNI Angkatan Laut berperan vital dalam menjaga keamanan maritim di jalur lalu lintas perdagangan internasional yang

berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan jalur komunikasi laut yang dilewati kapal-kapal niaga berbendera Indonesia yang membawa berbagai komoditas ekspor maupun impor, terbentang hingga jauh ke luar melampaui yurisdiksi nasional. Artinya, bahwa Angkatan Laut dituntut untuk mampu mengamankan alur-alur pendekat yang menjadi penghubung pelabuhan-pelabuhan samudera nasional dengan dunia internasional.

Secara historis, *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut hingga di luar yurisdiksi nasional dalam bentuk diplomasi sebenarnya telah dilakukan sejak akhir 1950-an dalam rangka mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Beberapa diantaranya adalah misi *United Nation Interim Force in Lebanon's Maritime Task Force* (UNIFIL MTF), Pelayaran Muhibah KRI Dewaruci, Penanganan Pengungsi Pulau Galang, Pengusiran kapal ferry Lusitania Espresso, dan operasi pembebasan MV. Sinar Kudus di Somalia. Namun, penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional selama ini lebih banyak berdasarkan pada hukum internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI belum mengatur secara detail mengenai wilayah atau tempat di luar perairan yurisdiksi nasional dalam melaksanakan OMSP, termasuk mekanisme komando antara Panglima TNI, Presiden, dan DPR. Dalam hal ini, mekanisme tersebut sangat mempengaruhi dukungan anggaran dan proses perencanaan TNI dalam pengerahan pasukan di luar yurisdiksi nasional. Hal ini menyangkut beberapa faktor, diantaranya tempat yang jauh, kondisi Alutsista dan personel, termasuk kepentingan negara dalam melindungi warga negaranya. Ketiadaan perangkat hukum yang memadai, secara yuridis kurang mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, seperti absennya dukungan politik (Ridlo, 2014).

Secara empirik, kebijakan *Employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional selama ini hanya mengatur tentang penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), seperti yang telah dilakukan oleh Kontingen Garuda Indonesia di Libanon.

Sedangkan, kebijakan nasional tentang penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional yang operasionalnya bukan dibawah bendera PBB belum ada regulasinya, salah satunya terjadi pada operasi pembebasan MV. Sinar Kudus yang berlangsung dari Maret hingga Mei 2011 oleh Satgas Operasi Duta Samudera I/2011 di perairan Somalia. Dalam hal ini, kebijakan nasional berupa keputusan politik penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional pada kasus pembebasan MV. Sinar Kudus masih bersifat insidental dan belum didukung dengan landasan hukum nasional yang memadai. Operasi ini merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah Indonesia meng-*employment* kekuatan TNI Angkatan Laut berada jauh di luar yurisdiksi nasional Indonesia dalam bentuk operasi pembebasan kapal dari pembajakan.

Terkait kasus pembebasan MV. Sinar Kudus ini, landasan hukum yang dipakai untuk *Employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1851 tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada *Cooperating States* untuk berperan serta melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1851 tersebut memberikan ruang bagi negara anggota PBB untuk menggunakan daratan Somalia sebagai pangkalan operasi dalam rangka memberantas pembajakan di laut Somalia.

Namun, ketiadaan kebijakan nasional yang mengatur secara rinci dan jelas tentang *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional, menimbulkan permasalahan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan operasi. Ketidadaan kebijakan tersebut mengakibatkan operasi pembebasan MV Sinar Kudus harus disamakan sebagai operasi muhibah dalam rangka meningkatkan *Confidence Building Measure* (CBM) dan *Naval Present* pameran bendera. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap model perencanaan dan jenis dukungan anggaran yang diberikan. Di samping itu, permasalahan ini juga berdampak kepada mekanisme pengambilan keputusan, penyusunan organisasi tugas, mekanisme komando dan pengendalian, kesiapan Alutsista serta mekanisme penganggaran pada operasi pembebasan MV. Sinar Kudus. Sebagai contoh ketidaksiapan di tahap operasional, yang tercermin dari kurang representatifnya Alutsista unsur laut dan udara yang digunakan dalam

pelaksanaan operasi, ketidaksiapan KRI dalam mengangkut *Sea Rider*, tidak optimalnya kemampuan Heli sebagai unsur intai, serta kendala dalam komunikasi yang dikarenakan oleh peralatan komunikasi yang belum berbasis internet (Laporan Evaluasi Operasi Duta Samudera I/2011).

Metodologi

Implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional Indonesia, pada dasarnya memiliki dimensi penegakan kedaulatan negara dan penegakan hukum, guna mengamankan kepentingan nasional dibidang ekonomi, politik maupun pertahanan dan keamanan.


Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat inilah yang selama ini menjadi landasan konstitusional bagi *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsinya dalam rangka menjaga keamanan seluruh wilayah perairan nasional, serta mengamankan seluruh kepentingan warga negara

Indonesia di dan melalui laut baik di wilayah perairan yurisdiksi nasional maupun di luar yurisdiksi nasional dimana ada kepentingan warga negara.

Kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional Indonesia pada operasi pembebasan MV. Sinar Kudus. Diawali dengan analisis terhadap regulasi yang mengaturnya dengan menggunakan beberapa teori tentang implementasi kebijakan, gelar kekuatan Angkatan Laut dan teori-teori tentang maritim serta konsep-konsep yang relevan untuk mengkaji dan digunakan sebagai pisau analisis terhadap penggunaan payung hukum internasional yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam menaungi implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional Indonesia, serta dampak dari belum terpenuhinya landasan yuridis di tingkat nasional yang mengatur secara jelas dan rinci tentang operasi tersebut, khususnya terhadap tahap perencanaan dan operasional. Utamanya, hal tersebut terkait dengan rincian dampak terhadap *mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme penganggaran, mekanisme komando dan pengendalian, kesiapan Alutsista* serta

penyusunan organisasi tugas pada operasi pembebasan MV Sinar Kudus, yang tentunya out put dari penelitian adalah perlu atau tidak suatu regulasi nasional

dalam Employment kekuatan TNI AL di luar Yurisdiksi Nasional. Kerangka pemikiran disusun seperti skema pada gambar di bawah ini:



Pembahasan

Implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut hingga keluar yurisdiksi nasional pada saat operasi pembebasan MV Sinar Kudus, merupakan hasil dari keputusan politik

pemerintah ketika menghadapi situasi *extraordinary* atau kejadian luar biasa. Dikarenakan kebijakan yang diambil bersifat segera dan tidak biasa, sehingga dalam implementasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya

seharusnya juga dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang tidak biasa, yaitu prosedur administrasi yang lebih pendek dan cepat, karena berkaitan dengan keselamatan warga negara dan terganggunya kepentingan nasional Indonesia.

Didalam doktrin militer, situasi *extraordinary* seperti yang disampaikan diatas disebut juga dengan situasi kontjensi, dan hampir semua prajurit paham dengan istilah ini serta tahu apa yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi ini. Seperti halnya situasi ketika terjadi kasus pembajakan MV Sinar Kudus, dari kaca mata militer, ini merupakan situasi kontijensi, dimana keselamatan warga negara dan kepentingan nasional terancam, sehingga aksi yang dilakukan juga harus mengikuti aturan kontijensi, yaitu mulai dari mekanisme penganggaran maupun proses pengambilan keputusannya. Sementara itu dari kaca mata aparatur non militer dalam memahami situasi ini sedikit berbeda, sehingga pada saat prosedur penganggaran operasi pembebasan MV Sinar Kudus, mengikuti prosedur administrasi biasa yang memakan waktu relatif lebih lama, seperti yang dialami langsung oleh A.Taufiq R, selaku Komandan Gugus Tugas Duta Samudera

1/2011 ketika mempersiapkan keberangkatan gugus tugas.

Situasi ini tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan sebuah operasi. Hal ini tidak akan terjadi, apabila sudah ada sebuah kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan sebuah operasi di luar yurisdiksi nasional, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kelancaran mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme penganggaran, mekanisme komando dan pengendalian, penyiapan Alutsista dan pembentukan organisasi tugas.

Sesuai pengertian dari teori implementasi kebijakan, bahwa pada prinsipnya *implementasi kebijakan dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan, dimana kebijakan tersebut harus diformulasikan, yang akan mempermudah dilaksanakannya kebijakan tersebut*. Mas Roro Lilik Ekowati (2005) menyebutkan bahwa kebijakan negara tersebut dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah dan kebijakan negara itu tidak cukup dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. *Sebuah Kebijakan merupakan produk dari suatu keputusan.*

Untuk melaksanakannya dan dengan harapan dapat tercapai tujuan dari kebijakan tersebut, maka perlu kiranya kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk yang konkret. Kebijakan yang dibuat pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam tindakan-tindakan yang nyata, akan mempunyai tujuan, diantaranya untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin.

Kepentingan umum harus menjadi dasar dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti halnya dalam kasus pembebasan MV Sinar Kudus yaitu berkaitan dengan keamanan dan keselamatan warga negara serta kepentingan nasional Indonesia. Sehingga diperlukan sebuah formulasi kebijakan yang konkret berupa regulasi, yang nantinya akan menjadi *guidance* dalam membangun, mempersiapkan dan melaksanakan operasi sejenis kedepannya oleh TNI Angkatan Laut.

Sesuai Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 10 ayat 3 (a) dan (b) menjelaskan bahwa salah satu tugas TNI adalah bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Bagi TNI Angkatan Laut hal ini mengandung makna bahwa TNI Angkatan

Laut memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Ancaman tersebut dapat bersifat multidimensional dan dapat juga bersumber dari permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, seperti terorisme dan bajak laut. Sehingga merupakan suatu keharusan bagi TNI Angkatan Laut untuk mampu mengamankan seluruh kepentingan warga negara Indonesia di laut dimana ada kepentingan warga negara Indonesia yang menggunakan jasa di dan melalui laut.

Sementara itu dalam Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 9 menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi. TNI Angkatan Laut memiliki tugas untuk melakukan segala bentuk kegiatan atau tindakan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai kewenangan yang dimiliki TNI Angkatan Laut sebagai tugas Konstabulari yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindak kejahatan di dan melalui laut, berupa ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Namun pasal 9 tersebut perlu ditinjau kembali mengingat tugas penegakan hukum yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut dalam hal ini KRI telah meluas pada wilayah di luar laut yurisdiksi Indonesia, seperti pada kasus pembebasan MV.Sinar Kudus di wilayah Somalia. Selain itu pada pasal 7 ayat (2) huruf b angka 14 dan ayat (3) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya TNI melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satunya adalah membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Ketentuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI ini, sesuai ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Memahami ketentuan perundang-undangan yang jelas menyatakan peran TNI Angkatan Laut dalam menjamin keselamatan warga negara yang seharusnya tidak dibatasi oleh lokasi maupun yurisdiksi, sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih konkret mengatur teknis pelaksanaannya, khususnya untuk

yang diluar yurisdiksi, sehingga tidak ditemukan lagi permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasinya, seperti halnya pada operasi pembebasan MV Sinar Kudus. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan nara sumber utama yang sebahagian besar menyebutkan ada permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi, khususnya menyangkut hal-hal yang terkait dengan kelancaran mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme penganggaran, mekanisme komando dan pengendalian, kesiapan Alutsista dan pembentukan organisasi tugas.

Jawaban dari para nara sumber utama dan diperkuat dengan jawaban-jawaban dari nara sumber tambahan di atas, secara langsung telah dapat menjawab hipotesa penelitian ini, *bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan employment kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional, yaitu tidak terlepas dari ketiadaan payung hukum nasional yang mengatur secara konkret.* Sehingga berdampak kepada kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan operasi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kekuatan TNI Angkatan Laut yang disiapkan secara khusus untuk menghadapi situasi tersebut serta belum

adanya mekanisme proses pengambilan keputusan yang efektif, prosedur penganggaran yang cepat, penyusunan organisasi tugas yang *simple*, serta komando dan pengendalian yang sederhana namun modern. Apabila sudah ada aturan atau regulasi yang mengatur secara konkret tentang hal tersebut, maka tidak akan mungkin terjadi persoalan-persoalan seperti yang disampaikan para nara sumber di atas.

Dalam menghadapi permasalahan yang sama, terkait pengamanan warga negara dan kepentingan nasional dilaut di luar yurisdiksi nasionalnya, hal yang berbeda dilakukan oleh Malaysia dan Korea, dimana kedua negara, telah mengatur secara jelas apa yang harus dilakukan angkatan lautnya dalam mengamankan kepentingan nasional dan keselamatan warga negaranya, khususnya ketika berada di luar yurisdiksi nasionalnya, sehingga upaya-upaya penyelamatan dan pengamanan warga negara maupun kepentingan nasionalnya dapat dilakukan secara cepat, contoh kasus pada pembajakan *MV Samho Jewelry* milik Korea di perairan Somalia, dapat dilakukan pembebasan secara cepat oleh militer Korea yang berada disekitar lokasi pembajakan. Menurut Jodie S.H *Secretary to Defense Attache of*

the Republic of Korea, negaranya sudah memiliki regulasi tentang pelaksanaan operasi di perairan Somalia untuk mengamankan warga negara dan kepentingan nasionalnya dari kejadian pembajakan, karena bagi Korea negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada.

Sementara itu menurut *Naval Attache of the Malaysian Embassy*, Mahazam Ali menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam rangka mengamankan warga negara dan kepentingan nasionalnya di luar yurisdiksi nasional adalah dengan mempersiapkan angkatan lautnya melakukan operasi di perairan Somalia dengan men-standby-kan kekuatan 2 (dua) kapal kombatan patroli rutin di sekitar perairan Somalia yang berkoordinasi dengan kapal-kapal negara lain, pangkalan bekal ulang berada di sekitar negara Arab, disamping itu pemerintah Malaysia juga melakukan kerjasama dengan pemilik/pengusaha kapal dalam membantu mengamankan kelancaran operasional, yaitu dengan memberikan kewenangan Angkatan Laut memberikan pendidikan dan pelatihan beladiri, aksi preventif dan pengolahan sistem informasi pelaporan bila terjadi perompakan, terorisme dan bahaya lain

selama pelayaran kepada setiap awak kapal secara berkala dengan biaya negara dan dukungan dari para pemilik pengusaha kapal.

Jika berkaca dari pengalaman kedua negara diatas, dan mengikuti *trend* perubahan lingkungan strategis dunia yang terkait dengan masalah terorisme dan aksi kriminal di laut, maka sudah seyogyanya Indonesia juga melakukan operasi hingga ke luar yurisdiksi nasional melalui kekuatan TNI Angkatan Laut yang dimilikinya guna mampu mengamankan kepentingan nasional dan keselamatan warga negara Indonesia dimanapun berada. Untuk melaksanakan ini semua diperlukan kesamaan pemahaman akan arti penting sebuah regulasi untuk mengatur, mempersiapkan dan melaksanakan operasi di luar yurisdiksi nasional tersebut. Hal ini dikarenakan operasi yang dilakukan jaraknya sangat jauh dan butuh waktu yang lama, sehingga anggaran dan Alutsista yang dibutuhkan, mekanisme pengambilan keputusan, kodal dan pengorganisasian tugasnya juga harus diatur sedemikian rupa. Harapannya dengan adanya regulasi yang mengatur, maka segala kebutuhan dapat dipersiapkan dari jauh hari. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh pakar

Hukum Laut Internasional Profesor Hasyim Jalal ketika diwawancarai, bahwa perlu adanya regulasi yang mengatur kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan operasi di luar yurisdiksi nasional, karena regulasi ini terkait juga dengan mekanisme penganggaran untuk mempersiapkan dan mendukung operasi. Regulasi ini diharapkan dapat mengatur secara jelas hal-hal yang terkait dengan organisasi tugas, komando dan pengendalian serta penganggaran, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi selama operasi pembebasan MV Sinar Kudus tidak terjadi lagi.

Pentingnya regulasi ini juga selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan Maryandi dari *Company Security Officer* PT. Samudra Indonesia *Ship Management*.

”...operasi pembebasan MV Sinar Kudus oleh TNI AL merupakan amanat pembukaan UUD 1945, dan sejauh ini pengamanan dengan personel bersenjata di atas kapal niaga dan penggerakan aset-aset militer di jalur rawan perampok merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah terjadinya pembajakan, dan belum ada aturan yang jelas ditingkat nasional yang menjadi payung hukum dalam pengamanan dengan penggunaan senjata diatas kapal niaga, baik itu

organisasi/institusi mana yang boleh melakukan pengamanan diatas kapal maupun petunjuk pelaksanaan dan teknis pengamanannya...sehingga penting dan perlu adanya payung hukum yang menjadi landasan bagi TNI untuk melaksanakan opskamla untuk mengamankan kepentingan nasional di luar yurisdiksi nasional....regulasi akan memudahkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan operasi maupun dari sisi penganggaran....regulasi akan memberikan kepastian hukum bagi para stake holder untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing...Negara perlu menjamin keselamatan seluruh warga negaranya hingga keluar yurisdiksi nasional...penempatan aset militer (kapal perang) perlu dilakukan di jalur pelayaran yang rawan pembajakan dimana banyak kapal berbendera Indonesia yang melewati jalur tersebut....". (Maryandi, 22 Januari 2016, Jakarta)

Sementara itu hasil wawancara dengan *Senior Advisor* INSA bidang luar negeri dan kerjasama, Suyono, juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda.

"...perlu diterbitkan Keppres/payung hukum untuk melindungi warga negara Indonesia oleh Angkatan Laut, khususnya bagi para pelaut

yang bekerja diatas kapal Indonesia yang melayani trayek Internasional....hal ini untuk menjamin keamanan kapal-kapal Indonesia dengan crew Indonesia yang melayani perairan internasional....atas permintaan pengusaha kapal, Angkatan Laut dapat memberikan bantuan berupa personel untuk ikut berlayar melaksanakan perlindungan....". (Suyono, 20 Januari 2016, Jakarta)

Mengalir dari pernyataan ke dua nara sumber diatas, maka implementasi kebijakan *Employment* kekuatan TNI Angkatan Laut hingga keluar yurisdiksi nasional Indonesia memerlukan adanya sebuah regulasi yang mengatur perencanaan dan pelaksanaannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Nugroho (2003) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan, ada dua pilihan, yaitu langsung mengimplentasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Sementara menurut Mas Roro (2005) implementasi sebagai sebuah *output* berorientasi pada penyelesaian masalah langsung dengan mewaspadaai kemungkinan terjadinya dampak berantai dari pilihan dan

pelaksanaan satu kebijakan. Ini terjadi karena menurut William Dunn (1980) pilihan terhadap satu kebijakan tidak didasari oleh satu rasionalitas tunggal. Pilihan itu bersifat jamak (*multy rationality*) yang meliputi **Rasionalitas Teknis**, yang berhubungan dengan efektivitas dalam memecahkan masalah; **Rasionalitas Ekonomi**, yang berkaitan dengan efisiensi pencapaian tujuan yang ditetapkan; **Rasionalitas Legal**, yang berhubungan dengan kesesuaian dengan hukum atau perundang-undangan; **Rasionalitas Sosial**, yang berhubungan dengan kapasitas meningkatkan institusi sosial; **Rasionalitas Substantif**, yang berusaha mensinergikan seluruh rasionalitas yang disebutkan sebelumnya. Berdasarkan teori kebijakan tersebut, maka seyogyanya kebijakan dalam mengimplementasikan kekuatan TNI Angkatan Laut hingga keluar yurisdiksi nasional, harus mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Dalam konteks strategi pertahanan negara, dibutuhkan postur pertahanan negara yang kuat, meliputi tingkat kemampuan, struktur kekuatan dan pola gelar kekuatan yang optimal. Hal ini diperlukan agar komponen pertahanan negara mampu melaksanakan tugas-tugas dibidang pertahanan, keamanan

maupun diplomasi dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, menjamin integritas nasional dan penegakan hukum, maka strategi pertahanan negara khususnya di laut, membutuhkan pola gelar kekuatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas angkatan laut dalam menjaga keselamatan warga negara dan kepentingan nasional bangsa, yaitu dengan cara menempatkan unsur-unsur Angkatan Laut yang siap (personil, sistim senjata, peralatan dan perbekalan) ke mandala operasi baik dalam masa damai ataupun masa perang agar memiliki kemampuan yang siap untuk menghadapi perkembangan situasi strategis yang mengancam kepentingan nasional di laut.

TNI Angkatan Laut harus diperlakukan dan ditempatkan sebagai kekuatan strategik karena dengan kemampuan *positioning* dan kehadirannya di kawasan maritim regional akan mampu bertindak sebagai katalisator penjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, dan pada keadaan darurat dapat dikerahkan dalam pelibatan secara militer maupun melakukan dukungan diplomatik guna memperkuat hubungan kemitraan dengan negara lain. TNI Angkatan Laut perlu memiliki daya tangkal atau *Deterensi Strategik* untuk

mencegah dan menahan terjadinya ekselerasi konflik, tetapi juga harus mampu merespon segera manakala terjadi kebuntuan negosiasi (Sutjipto, 2012).

Penempatan kekuatan TNI Angkatan Laut dalam mengamankan kepentingan nasional dan keselamatan warga negara hingga ke luar yurisdiksi nasional, sebenarnya selaras dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini juga sesuai dengan konsep *Sea Power* yang selama ini banyak diterapkan oleh berbagai negara besar di dunia, seperti Inggris dan Amerika Serikat, dimana konsep tersebut bertujuan untuk mewujudkan *Maritime Capablitties* pada aspek militer maupun sipil, maka dalam konteks pertahanan negara, *Maritime Capablitties* seyogyanya diimplementasikan dalam bentuk implementasi kebijakan proyeksi (*Employment*) kekuatan Angkatan Laut agar mampu mendukung *Sustainability* dan *Security* seluruh kepentingan nasional, baik di bidang politik maupun ekonomi, di dalam maupun di luar yurisdiksi nasional.

Kemampuan proyeksi kekuatan yang harus dimiliki dalam kerangka *Sea Power* menurut Widjanto (2014)

diantaranya adalah berfungsi untuk perlindungan *Sea Lanes of Communication*, *Battlespace dominance* dan demonstrasi kekuatan yang diaplikasikan dalam suatu sistem manajemen kekuatan laut untuk menggelar kemampuan kendali laut melalui kehadiran dominan TNI Angkatan Laut (*command of the sea through naval superiority*). Sementara itu Marsetyo (2014) menyebutkan bahwa *Sea power* dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut yang memadai dan proporsional. *Sea power* juga bermakna sebagai kemampuan suatu negara dalam menggunakan dan mengendalikan laut (*sea control*) serta mencegah lawan menggunakannya (*sea denial*).

Pernyataan kedua pakar diatas juga diperkuat oleh teori pakar maritim dunia AT Mahan (1987) tentang konsep *Sea Power*, bahwa Untuk menjadi bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut, oleh sebab itu dibutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi dan bahwa *Sea Power* tidak terbatas pada kekuatan angkatan laut semata tetapi memiliki arti lebih luas yang berkaitan dengan kontrol terhadap

perdagangan dan perekonomian internasional melalui laut, penggunaan dan kontrol terhadap sumberdaya laut, penggunaan kekuatan angkatan laut dan perekonomian maritim sebagai instrumen diplomasi, penangkalan dan pengaruh politik pada masa damai. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Laut berkewajiban untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara di laut dengan menghadirkan kekuatan unsur-unsurnya dalam bentuk patroli perairan guna menjamin keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional maupun di luar yurisdiksi nasional guna mencegah penggunaan wilayah perairan untuk kegiatan dan media illegal berupa tindak kejahatan di dan melalui laut. Tugas TNI Angkatan Laut ini juga meliputi pengamanan terhadap seluruh kepentingan warga negara Indonesia baik di wilayah perairan yurisdiksi nasional maupun di luar yurisdiksi nasional dimana ada kepentingan warga negara Indonesia di dalamnya.

Implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut hingga keluar yurisdiksi nasional Indonesia sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, sesuai peran universal yang dimilikinya berdasarkan Teori Ken Booth,

angkatan laut sebagai bagian utama dari kekuatan laut secara universal mempunyai tiga peran penting yaitu Peran Militer (Military), Peran Polisionil (Constabulary) dan Peran Diplomasi (Diplomacy). Dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan perairan di dalam maupun di luar yurisdiksi nasional maka TNI Angkatan Laut mengacu pada peran konstabulari (Constabulary) yang merupakan peran Polisionil angkatan laut. Ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap keamanan seluruh kepentingan warga negara Indonesia dimanapun berada. Sementara itu Tuner (1981) menyampaikan bahwa salah satu misi Angkatan Laut adalah pengendalian laut, yang bertujuan untuk melindungi dan mengamankan jalur laut untuk kepentingan dukungan bahan-bahan untuk industri, perekonomian/perdagangan, dukungan logistik operasi militer dan proyeksi kekuatan ke darat. Berkaitan dengan pengendalian laut, maka kehadiran di laut adalah bertujuan untuk penyebaran *preventif* dan penyebaran *represif*. Dari

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebaran kekuatan Angkatan Laut merupakan upaya pengendalian laut yang dapat dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka melaksanakan tugasnya mengamankan kepentingan nasional.

Implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional Indonesia sampai saat ini telah dilakukan dalam bentuk operasi mandiri maupun operasi bersama dengan negara lain. Selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, maka implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan laut yang dilakukan juga berlandaskan kepada kebijakan ini, sehingga bentuk atau pola gelar kekuatan yang dilakukan lebih banyak bersifat mandiri atau dibawah bendera PBB.

Implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional saat ini adalah dalam bentuk pengiriman kapal perang atau KRI ke Lebanon dibawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pengiriman Kekuatan TNI Angkatan Laut ke Lebanon ini dimulai dari tahun 2006. Hingga saat ini TNI Angkatan Laut sudah mengirim tiga KRI kelas Sigma ke

Lebanon, yaitu KRI Diponegoro (DPN-365), KRI Frans Kaisepo (FKO-368) dan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM-367). Operasi ini diberi kode Kontingen Garuda XXVIII-C yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritim dari pasukan Perdamaian PBB di Lebanon, dengan nama *Maritime Task Force The United Nations Interim Force in Lebanon* (MTF UNIFIL). Indonesia merupakan negara Asia yang pertama kali dan satu-satunya yang berpartisipasi dengan mengirimkan kapal perang dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Staf Operasi TNI Angkatan Laut (Sopsal), terdapat beberapa kali implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional yang sudah atau pernah dilakukan, baik secara formal maupun informal, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahun 1971 Pakistan terlibat perang dengan India, Pakistan terdesak dan minta bantuan ke Indonesia. Indonesia dalam hal ini secara informal mengirimkan kapal selam ke Laut Arab untuk membantu melindungi Pakistan.
- b. Tahun 1987 TNI Angkatan Laut melaksanakan Pengamanan Kepala Negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila

untuk tujuan siaga evakuasi. Unsur-unsur yang terlibat adalah KRI Yohanes, KRI Marta Kristina Tiahahu, KRI Teluk Ende, KRI Teluk Sampit dan KRI Arun.

- c. Tahun 1996 TNI Angkatan Laut mendukung Satuan Tugas Operasi Kemanusiaan Galang '96 dalam pengembalian pengungsi Vietnam dan Kamboja dari Pulau Galang sejumlah 4000 pengungsi. Operasi ini melibatkan empat kapal *Landing Ship Tank* (LST) yaitu KRI Teluk Parigi, KRI Teluk Cirebon, KRI Teluk Sangkulirang dan KRI Teluk Banten, selama operasi dilakukan pengawalan oleh KRI Fatahilah sampai di perairan ZEE Indonesia.
- d. Tahun 2001 TNI Angkatan Laut mendukung pemulangan TKI sekitar 700.000 orang dari Malaysia. Operasi ini didukung sejumlah KRI jenis LST dan KRI Bantu Angkut Personel (BAP) KRI Tanjung Nusanive dan KRI Tanjung Kambani.
- e. Tahun 2011 TNI Angkatan Laut melaksanakan Operasi pembebasan MV. Sinar Kudus oleh Gugus Tugas Duta Samudera 1/2011 yang berhasil membebaskan ABK dan MV. Sinar Kudus dengan baik. Operasi ini melibatkan dua *Fregate* dan satu

Landing Platform Deck (LPD) serta sejumlah pasukan elit Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan data-data di atas, maka selama ini implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional masih dilaksanakan secara insidental, sesuai kebutuhan politik pemerintah atau setiap terjadi kasus atau kejadian luar biasa. Implementasi kebijakan *employment* kekuatan yang dilakukan lebih banyak bersifat mandiri, yaitu dilaksanakan oleh unsur-unsur TNI Angkatan Laut saja, kecuali untuk operasi perdamaian dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaksanakan pola gelar kekuatan TNI Angkatan laut secara lebih terencana bekerjasama dengan kekuatan angkatan laut negara lain.

Sehubungan dengan *belum adanya pola dan regulasi terkait implementasi kebijakan employment kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional yang baku hingga saat ini*, telah berdampak kepada terjadinya *ketidaksiapan dalam hal menyangkut personel, material, data serta prosedur yang digunakan*. Untungnya dalam kasus operasi pembebasan MV Sinar Kudus, pihak Gugus Tugas Duta Samudera 1/2011 banyak dibantu oleh negara-negara yang

tergabung dalam kerjasama pengamanan perairan di Teluk Somalia, dimana negara-negara tersebut secara bersama-sama telah aktif melaksanakan kegiatan operasi dalam rangka pengamanan terhadap kapal-kapal niaga negara masing-masing, khususnya di perairan Somalia.

Koalisi negara-negara yang ikut membantu berupa *sharing* data, informasi dan peminjaman peralatan komunikasi dengan Gugus Tugas Duta Samudera 1/2011, adalah *Task Force 508* (TF 508) yang beroperasi sejak 17 Agustus 2009 dengan membentuk organisasi *Standing NATO Maritime Group* (SNMG) yang terdiri dari empat sampai enam unit yang bertugas secara bergiliran guna melindungi pelayaran dan operasi melawan pembajakan, *Atlanta Eunavfor Somalia* (Task Force 465) dilaksanakan oleh negara-negara Eropa sejak Desember 2008 dengan misi melindungi kapal-kapal *World Food Programme* (WFP) dan kapal-kapal niaga lainnya, *Combined Maritime Forces* (CMF) dan *Combined Task Force* (CTF) 151 merupakan aliansi ketiga yang terlibat dalam perlawanan terhadap pembajakan di Somalia yang dibuat oleh Amerika Serikat dan bermarkas di Bahrain dibawah pimpinan Komandan *US Naval Forces Central Command* (COMUSNAVCENT) dengan misi pokok

CMF adalah fokus terhadap upaya pencegahan ancaman terorisme lewat laut.

Selain negara-negara yang tergabung dalam operasi bersama di atas, terdapat beberapa negara yang melakukan operasi secara independen dalam rangka melindungi kepentingan negaranya di perairan Somalia, seperti China, India, Iran, Japan, Malaysia, Russia, Saudi Arabia dan Korea Selatan. Jepang dan Korsel juga tergabung dalam CMF, namun secara khusus juga bertugas mengawal kapal-kapal niaga negara masing-masing. Hampir semua negara selalu berkoordinasi dan berbagi informasi dengan EU, NATO dan CMF, termasuk dengan gugus tugas Duta Samudera 1/2011 sewaktu melaksanakan operasi pembebasan MV Sinar Kudus.

Implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional, secara tidak langsung telah *berdampak kepada naiknya harga diri bangsa Indonesia dimata dunia internasional*, bahwa ternyata militer Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan *long range operation* jauh di luar yurisdiksi nasional Indonesia. Operasi ini sekaligus merupakan pembuktian kepada negara lain, bahwa ditengah keterbatasan Alutsista yang dimiliki

Indonesia, terbukti Indonesia mampu melaksanakan operasi sekelas pembebasan sandera yang berada di perairan internasional. Hal ini senada dengan pernyataan Ali M, bahwa operasi pembebasan MV Sinar Kudus ini merupakan pendobrak citra kewibawaan suatu negara dalam masalah maritim dunia. Operasi di perairan Somalia, yang utama adalah "Gengsi" untuk *show of force* sebagai bagian dari kekuatan maritim dunia untuk mendapat pengakuan, kredibilitas dan kapabilitas dari negara lain.

Dampak lainnya dari implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional pada saat pembebasan MV Sinar Kudus, adalah *semakin terbukanya pemikiran sejumlah elit pimpinan nasional, akan arti penting perlunya penyiapan TNI Angkatan Laut untuk mampu melaksanakan tugas operasi hingga jauh ke luar yurisdiksi nasional Indonesia*, guna mampu mengamankan kepentingan nasional di bidang ekonomi, politik maupun pertahanan, serta memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia dimanapun berada, sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945.

Implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut

di luar yurisdiksi nasional pada saat pembebasan MV Sinar Kudus, sekaligus juga membuka mata semua pihak, bahwa *Indonesia belum mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi situasi-situasi extraordinary seperti halnya pada kasus pembajakan MV Sinar Kudus*. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu terjadi ketidaksiapan di bidang pengambilan keputusan yang belum efektif, mekanisme penganggaran yang belum sederhana, sistem komando dan pengendalian yang masih konvensional, ketidaksiapan Alutsista dan penyusunan organisasi tugas yang terlalu besar, yang kesemuanya akhirnya berdampak kepada ketidak optimalan operasi yang dilakukan.

Dengan terbuktinya bahwa dalam implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional pada saat pembebasan MV Sinar Kudus masih ditemukan sejumlah persoalan, secara langsung berpengaruh atau berdampak kepada personel yang bertugas, baik ditahap perencanaan maupun pelaksanaan operasi, yaitu *timbulnya keragu-raguan dan kebingungan di dalam mengambil keputusan atau melakukan aksi penindakan*, padahal untuk operasi sekelas pembebasan MV Sinar Kudus

dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Terjadinya hal ini, seperti yang disampaikan Rahman A.T dikarenakan belum adanya doktrin/*standart operation procedure* (SOP) dalam melaksanakan hal-hal yang terkait dengan *long range operation*, penindakan anti pembajak dan penyelamatan sandera, pembebasan sandera dengan satuan gabungan, dan belum adanya Aturan Pelibatan atau *role of engagement* (ROE) serta belum terbiasa dengan manajemen resiko.

Implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional pada saat operasi pembebasan MV Sinar Kudus, secara tidak langsung juga telah melatih dan memberikan pengalaman kepada personel militer yang terlibat dalam operasi, yaitu bagaimana merencanakan, menyiapkan, mengatur dan melaksanakan sebuah operasi sekelas operasi pembebasan MV Sinar Kudus yang dilakukan di perairan internasional jauh di luar yurisdiksi nasional Indonesia.

Dampak dari implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional pada saat pembebasan MV Sinar Kudus, juga semakin menyadarkan kita akan arti penting kebersamaan dalam menjaga

kepentingan nasional Indonesia, bahwa kepentingan nasional harus dijaga secara bersama dengan melibatkan pemerintah, militer dan pihak swasta. Seperti pada kasus operasi pembebasan MV Sinar Kudus, karena tidak adanya regulasi yang mengatur mekanisme hubungan militer dengan institusi sipil dan pihak swasta dalam sebuah operasi, sehingga *sharing informasi dan data serta dana tidak berjalan secara baik*.

Implementasi kebijakan dalam meng-*employment* kekuatan TNI Angkatan Laut seperti pada saat operasi pembebasan MV Sinar Kudus, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti memiliki sejumlah persoalan dalam implementasinya, sehingga mengakibatkan operasi kurang berjalan optimal. Akar permasalahan dari kurang optimalnya operasi Duta Samudera 1/2011 ini adalah karena ketiadaan regulasi yang mengatur secara konkret tentang pelaksanaan operasi di luar yurisdiksi nasional.

Ketiadaan regulasi yang konkret mengatur implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional, pada saat operasi pembebasan MV Sinar Kudus tersebut, tidak hanya berdampak kepada ketidaksiapan TNI Angkatan Laut untuk

mendukung atau melaksanakan operasi tersebut secara optimal, tetapi secara umum juga berdampak kepada terganggunya stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya terkait dengan kelancaran dan keamanan jalur distribusi barang menuju Indonesia maupun dari Indonesia menuju ke negara lain. Apabila regulasi yang mengaturnya sudah ada, maka TNI Angkatan Laut akan dapat dipersiapkan dan di *employment* secara optimal untuk mengatasi terjadinya situasi-situasi kontigensi seperti pada saat dibajaknya MV Sinar Kudus, khususnya penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut dalam mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), guna mengamankan kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu pemikiran bahwa betapa Pentingnya regulasi dalam implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional. Perlunya regulasi yang mengatur secara konkret tentang implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional, juga didorong oleh telah terjadinya perubahan defenisi perang, dari perang konvensional yang berhadapan langsung antar negara, menjadi perang *asymetris*, dimana kerawanan di laut dapat dimanfaatkan

oleh suatu negara untuk mengganggu kepentingan nasional negara lain, sehingga perlu adanya peningkatan peran TNI Angkatan Laut kedepan.

Peningkatan peran TNI Angkatan Laut dalam mengamankan kepentingan nasional Indonesia di laut internasional juga selaras dengan perkembangan situasi perairan internasional terakhir, dimana intensitas terjadinya kasus pembajakan yang menimpa kapal berbendera Indonesia, menunjukkan *trend* meningkat, seperti yang saat ini terjadi, yaitu semakin maraknya kejadian pembajakan yang diikuti dengan penyanderaan warga negara Indonesia di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia dan Philipina, yaitu TB Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 yang dibajak pada akhir Maret 2016 dan TB Henry dan Tongkang Cristi dibajak tanggal 15 April 2016 oleh kelompok pemberontak bersenjata di Philipina Selatan, yang diikuti dengan penyanderaan dan permintaan tebusan.

Dalam rangka menyikapi perkembangan situasi diatas, maka penyiapan regulasi dalam mendukung operasi oleh TNI Angkatan Laut berupa kerjasama dengan negara-negara Asean maupun negara lainnya guna mampu mencegah sekaligus mengamankan

perairan rawan pembajakan yang ada di wilayah perairan Asean maupun perairan internasional lainnya, merupakan sikap dan tindakan bijak yang harus segera dilakukan Indonesia.

Pada konteks global, perkembangan lingkungan strategis yang diduga berpengaruh dominan pada pentingnya keberadaan regulasi implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional adalah pengaruh dari isu globalisasi dan semakin meningkatnya angka kejadian *Transnational Crime* di laut terutama di jalur utama perdagangan dunia.

Pada konteks nasional, berdasarkan data dari INSA, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki armada kapal niaga yang cukup besar, yaitu sekitar sepuluh ribu unit dimana sebagian diantaranya beroperasi di perairan internasional dalam rangka mendukung ekspor dan impor Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka peran TNI Angkatan Laut ke depan dituntut harus lebih banyak terlibat dalam operasi-operasi keamanan laut di luar yurisdiksi nasional Indonesia.

Tuntutan terhadap peran TNI Angkatan Laut ke depan akan semakin berkembang, tidak hanya tuntutan terhadap kemampuan dalam

mengamankan perairan wilayahnya sendiri tetapi juga tuntutan terhadap kemampuan dan peran serta TNI Angkatan Laut dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban perairan di luar yurisdiksi nasionalnya. Hal ini dikarenakan semakin mengglobalnya hubungan antar negara-negara di dunia, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Till (2004) dalam bukunya *Sea Power* bahwa angkatan laut di dunia saat ini dituntut bukan saja mampu mengamankan integritas wilayahnya, tetapi juga harus mampu berpartisipasi dalam menjaga sistem global yaitu keamanan maritim yang menjadi bagian tak terpisahkan dari globalisasi.

Kondisi geografi khas laut yang saling terhubung satu dengan lainnya, telah menjadikan peran Angkatan Laut di dunia tidak bisa dibatasi hanya di wilayah tertentu saja, hal inilah yang menjadi khas peran angkatan laut di seluruh dunia. Bahwa setiap permasalahan yang muncul di wilayah laut suatu negara, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada wilayah negara lain. Berdasarkan alasan-alasan tersebut kemudian lahirlah istilah Trinitas peran angkatan laut dunia, seperti yang disebutkan Booth bahwa Angkatan Laut sebagai bagian utama dari kekuatan laut

secara universal mempunyai tiga peran penting yaitu peran militer (*Military*), peran polisionil (*Constabulary*) dan peran diplomasi (*Diplomacy*).

Konsep tentang keterpaduan hubungan antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi suatu negara serta perlunya dukungan kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan negara tersebut, merupakan pertimbangan dasar dalam perlunya regulasi bagi implementasi *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut diluar yurisdiksi nasional. Bahwasanya kekuatan atau eksistensi

suatu negara akan ditentukan oleh keterpaduan ketiga hal tersebut. Apabila salah satu pilar rapuh maka akan menurunkan eksistensi dari suatu negara, sebaliknya apabila ketiga pilar tersebut dapat bersinergi dengan baik, maka eksistensi suatu negara akan ikut meningkat. Ketiga pilar tersebut merupakan elemen pendukung utama dari kepentingan nasional sebuah negara, lebih jelas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Tiga Pilar Utama Pendukung Kepentingan Nasional.


Kepentingan untuk membuat regulasi tentang implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional merupakan bagian dari usaha pengendalian laut, yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional di laut. Hal ini selaras dengan teori Vice Admiral

Stanfield Tunner dalam bukunya *Naval War College Review* yang menyatakan bahwa misi Angkatan Laut diantaranya adalah untuk melindungi dan mengamankan jalur laut untuk kepentingan dukungan bahan-bahan industri, perekonomian/perdagangan dan lain-lain.

Dihadapkan dengan kendala yang dihadapi untuk melakukan implementasi *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional, maka berdasarkan teori pembangunan kekuatan militer, negara harus menetapkan keperluan, membuat prioritas, memutuskan serta mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk keperluan prioritas yang sangat mendesak. Perencanaan kekuatan militer dapat dimulai dengan mempertimbangkan kepentingan fundamental negara, yang mana merupakan keinginan dasar serta apa yang diperlukan oleh negara. Sehingga urgensi untuk segera membuat regulasi dan menggelar kekuatan TNI Angkatan

Laut di luar yurisdiksi nasional dalam rangka mengamankan kepentingan nasional di laut, dapat dilakukan dengan pendekatan *Top-Down*, yaitu perencanaan gelar kekuatan dengan pendekatan kepentingan dan tujuan nasional sebagai dasar yang merupakan bagian dari *Grand Strategy* Keamanan Nasional.

Terkait dengan kepentingan nasional dihubungkan dengan ketiga pilar diatas, dapat dijelaskan secara sederhana dengan bagan dibawah ini. Bagan ini merupakan modifikasi dari bagan *Strategy and Force Planning Framework* yang terdapat dalam buku *Strategy and Force Planning Second Edition, Naval War College* tahun 1997.



Hubungan Strategi Militer dengan Kepentingan Nasional.

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara akan ditentukan oleh

tujuan nasional negaranya, baik yang disampaikan secara tertulis dalam dasar sebuah negara seperti halnya UUD 1945,

maupun ditambahkan lagi sesuai kebijakan politik nasional yang diambil pemerintah saat itu, seperti halnya saat ini pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengalir dari penjelasan tersebut bahwa kewajiban untuk menjaga kepentingan nasional merupakan suatu hal yang harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan sebuah negara, dan untuk mencapai semua itu dibutuhkan sinergitas yang kuat antara strategi politik dan strategi ekonomi sebuah negara dengan ditopang oleh strategi militer yang baik. Penjelasan ini selaras dengan konsep *Sea Power* yang disampaikan oleh Mahn maupun Till.

Menurut Till, pengertian *Sea Power* bukan hanya tentang apa yang diperlukan untuk dapat mengendalikan dan memanfaatkan laut, tetapi juga merupakan kapasitas untuk mempengaruhi tingkah laku pihak lain atau sesuatu yang dikerjakan orang di laut atau melalui laut. Sir Julian Corbett menambahkan bahwa makna sesungguhnya *Sea Power* bukanlah apa yang terjadi di laut, tetapi bagaimana ia mempengaruhi jalannya peristiwa di darat, seperti halnya bahwa persoalan yang terjadi di perairan Somalia telah

memberikan dampak buruk terhadap stabilitas perekonomian dunia apabila pengendalian atau penguasaan laut dalam artian positif tidak dilakukan.

Sea Power merupakan kemampuan yang dimiliki suatu negara, meliputi *maritime capabilities* baik untuk militer maupun untuk sipil. Kemampuan maritim baik militer maupun sipil ini harus didukung dengan konsep operasi yang saling mendukung, operasi oleh angkatan laut harus mampu mengamankan kepentingan ekonomi nasional, dalam hal ini yaitu operasional kapal-kapal sipil khususnya kapal niaga. Sehubungan dengan hal tersebut maka regulasi tentang implementasi *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional adalah merupakan satu langkah maju bagi bangsa Indonesia untuk membangun *Indonesian Sea Power*.

Terkait dengan semua hal diatas, maka satu hal penting yang harus disiapkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas ini adalah ketersediaan dan kesiapan dukungan logistik yang optimal, sehingga dapat mendukung jalannya operasi. Keberhasilan operasi yang dilakukan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana dukungan logistik diatur sedemikian rupa secara berkesinambungan dalam bentuk *Supply*

Chain atau rantai penyaluran yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ecclesh dalam bukunya *Logistics in the National Defense* yang membahas tentang permasalahan logistik secara luas, terutama hubungan antara strategi, taktik dan logistik. Bahwa strategi dan taktik mempengaruhi pola penyelenggaraan operasi militer sedangkan logistik yang akan menyediakan dukungan fasilitas atau sarana.

Penyelenggaraan pengamanan seluruh kepentingan warga negara Indonesia baik di wilayah perairan yurisdiksi nasional maupun di luar yurisdiksi nasional dimana ada kepentingan warga negara Indonesia juga harus didukung oleh perencanaan dan manajemen dukungan logistik yang baik. Sementara keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyiapkan dukungan logistik bagi satuan tugas yang melaksanakan operasi dapat diatasi dengan menjalin kerjasama yang sinergis dengan pihak swasta, dalam hal ini INSA. Sehingga akan terjadi hubungan yang saling mendukung antara keberadaan strategi militer dengan keberadaan strategi ekonomi nasional, yang akan berdampak positif kepada semakin

eksisnya Indonesia secara politis di lingkup global.

Berdasarkan semua penjelasan diatas maka sangat penting bagi Indonesia untuk segera menyusun regulasi yang mengatur tentang implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional, agar dapat mendukung pelaksanaan operasi sekelas pembebasan MV Sinar Kudus dari pembajakan di perairan luar yurisdiksi nasional Indonesia, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap perencanaannya.

Simpulan

Berangkat dari hipotesa bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional, khususnya pada saat operasi pembebasan MV sinar Kudus, yang disebabkan oleh ketiadaan payung hukum nasional yang mengatur operasi keamanan laut oleh TNI Angkatan Laut diluar yurisdiksi nasional Indonesia. Maka penelitian ini dilakukan dengan dua pertanyaan sebagai rumusan permasalahannya, yaitu bagaimana implementasi dan dampak kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional pada tahap

perencanaan dan tahap operasional khususnya dalam operasi pembebasan MV Sinar Kudus.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serta dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan yang dijadikan sebagai alat analisa, yang menyatakan bahwa “...sebuah kebijakan merupakan produk dari suatu keputusan, maka untuk melaksanakannya dan dengan harapan dapat tercapai tujuan dari kebijakan tersebut, maka perlu kiranya kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk yang konkret..”. Maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

a. Bahwa terbukti terdapat permasalahan pada tahap perencanaan dan tahap operasional dalam implementasi kebijakan *employment* kekuatan TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional pada saat operasi pembebasan MV Sinar Kudus, yang disebabkan oleh ketiadaan payung hukum nasional yang mengatur secara konkret jenis operasi tersebut. Kesimpulan ini diambil berdasarkan sejumlah permasalahan yang ditemukan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan operasi, yaitu meliputi mekanisme pengambilan keputusan yang belum optimal dikarenakan belum memiliki wadah

yang representatif seperti Dewan Keamanan Nasional, lambatnya prosedur dukungan anggaran operasi, peralatan komando dan pengendalian yang belum berbasis internet, alutsista yang tidak *compatible* dengan jenis operasi serta organisasi tugas yang terlalu besar. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sesuai dengan teori implementasi kebijakan, sebuah kebijakan agar mencapai tujuan yang diinginkan seharusnya diterjemahkan dalam bentuk yang konkret.

b. Ketiadaan regulasi yang mengatur operasi oleh TNI Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional berdampak kepada tidak optimalnya operasi yang dilaksanakan. Karena operasi tidak bisa dilakukan sebagaimana seharusnya, dimana harus disamakan sebagai sebuah operasi muhibah, yang tentu saja dari segi perencanaan dan pelaksanaannya tidak disiapkan sebagai sebuah operasi keamanan laut untuk pembebasan sandera. Sehingga berdampak kepada mekanisme pengambilan keputusan yang masih memakai prosedur situasi biasa, dukungan anggaran yang prosesnya masih melalui tahapan administrasi dalam situasi biasa, peralatan komando dan pengendalian yang tidak

real time, dan alutsista yang tidak disiapkan untuk mendukung operasi pembebasan sandera di kapal, yang pada akhirnya bermuara kepada kebingungan dalam menyusun organisasi tugas, sehingga tidak terbentuk organisasi tugas yang efektif dan efisien. Disamping itu pelaksanaan operasi juga berdampak kepada timbulnya *keragu-raguan* dan kebingungan di dalam mengambil keputusan atau melakukan aksi penindakan pada saat pelaksanaan operasi, terjadinya kesulitan dalam *sharing informasi/data* dan *dana* antara pemerintah/militer dengan pihak swasta, ketidaksiapan TNI Angkatan Laut untuk mendukung atau melaksanakan operasi tersebut secara optimal, serta secara umum juga berdampak kepada terganggunya stabilitas ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Booth, K. (1977). *Navies and Foreign Policy*, Croon Helm Ltd, London.
- Eccles, H. (1898). *Logistics in the National Defense*. Greenwood Press. Publishers Westport. Connecticut.
- Erickson, A.S and Strange, A.M, (2013). *No Substitute For Experience, Chinese Antipiracy Operations in the Gulf of Aden*. US Naval War College.
- Ekowati, MRL. (2005). *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Penerbit Pustaka Cakra. Surakarta.
- Lyod, RM. et al. (1997). *Strategy And Force Planning*. second Edition. Naval War College Press. Newport, RI.
- Mack, WP. et al. (1998). *The Naval Officer's Guide*. Eleven Edition. US Naval Institute Press. Annapolis. Maryland.
- Mahan, A.T. (1987). *The Influence Of sea Power Upon History 1660-1783*. Dover Publications INC. New York.
- Marsetio, (April, 2014). *Sea Power Indonesia*. Penerbit Universitas Pertahanan. Cetakan Pertama.
- Marsetio, (September, 2014) *TNI Angkatan Laut Berkelas Dunia, Paradigma Baru*, Penerbit Markas Besar TNI Angkatan Laut, Cetakan Kedua.
- Markas Besar TNI Angkatan Laut. *Rancangan Postur TNI AL Tahun 2005 S.D 2024*.
- Moller, B. (2008). *Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategi*. Preliminary version.
- Murgiyanto, B dkk. (2012). *Tinjauan Pembangunan Maritim Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan*. Penerbit Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.
- Nugroho, RD. (2007) *Analisis Kebijakan*. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
- Nugroho, RD. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Nugroho, RD. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi Dan Evaluasi*. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.

- Octavian, A. (2012). *Militer Dan Globalisasi, Studi Sosiologi Militer Dalam Konteks Globalisasi Dan Kontribusinya Bagi Transformasi TNI*. Universitas Indonesia Press Jakarta.
- Sutjipto,A. (2012). *Pentingnya Strategi Maritim Bagi Keamanan Nasional Nusantara*. Tulisan dalam *Tinjauan Pembangunan Maritim Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan*. Penerbit Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.
- Sutjipto,A. (2012). *Strategi Maritim Indonesia Dan Bagaimana TNI Angkatan Laut Menjawab Tantangan Masa Depan*. Tulisan dalam *Tinjauan Pembangunan Maritim Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan*. Penerbit Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.
- Till, G. (2004). *Sea Power*. Frank Cass Publishers. United States of Amerika.
- Tunner, S. (1981). *Naval War College Review, January/February 1981*. Naval War College Press, Newport,RI.
- Warner, L.A. (2010). *An Appraisal of U.S. Counterpiracy Optios in the Horn of Afrika*. Naval War College Review.
- Teguh, W. (2011). *Pelajaran Berharga dari Pembajakan MV*. Sinar Kudus. Tulisan dalam *Majalah Dharma Wiratama*. Seskoal.
- Widjajanto,A. (2014). *Kata sambutan dalam buku Sea Power Indonesia karya Marsetio, Visi Kekuatan Maritim Indonesia*. Cetakan Pertama Universitas Pertahanan.
- Perundang-Undangan/ Keputusan**
- UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) Tahun 1982 (UNCLOS 1982).
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 Tanggal 5 tentang Februari 2010 tentang Minimum Essential Force Komponen Utama
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/24/M/XII/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Postur Pertahanan Negara
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/II/2011 Tanggal 25 Februari 2011 tentang Kebijakan Perencanaan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2012
- Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/474/VII/2012. tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (TRIDEK). Mabes TNI, 2012.
- Naskah Non Publikasi**
- Rencana Operasi Duta Samudera 1/2012.
- Laporan Pelaksanaan Operasi Duta Samudera 1/2012
- Tesis Ario Triwibowo Yudhoatmojo. Penerapan Yurisdiksi Universal Untuk Menanggulangi Dan Mengadili Pembajakan Di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kasus Pembajakan Di Teluk Aden. Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Transnasional, Universitas Indonesia.
- Tesis Nur Alamsyah. Opsmil Pembebasan KM Sinar Kudus Di Per Somalia Th 2011. Program Studi Strategi Dan

Kampanye Mil Fak Strategi
Pertahanan Universitas Pertahanan.

Tesis Sigit Sasongko. Analisis Pengerahan Operasi Khusus TNI Dalam Menghadapi Entitas Non-Negara (Studi Kasus Pembajakan MV Sinar Kudus Tahun 2011 di Perairan Somalia). Program Studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan.

Tesis Suhartono. Kesiapan Ops Satuan tugas Pembebasan Pembajakan MV Sinar Kudus di Somalia Tahun 2011. Program Studi Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan.

Situs Internet (Website)

<http://www.republika.co.id/berita/> Ini Isi Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Joko Widodo. Diakses Tanggal 22 Desember 2014 Pukul 20.23 WIB.

<http://www.tempo.co./read/news/> Obsesi Jokowi: Kawinkan Tol Laut dan Jalur Sutra. Diakses Tanggal 22 Desember 2014 Pukul 20.30 WIB.

<http://www.nato-pa.int/> Anders Fogh Rasmussen. Pidato selaku Sekretaris Jendral NATO pada kunjungan ke Kerajaan Bahrain 7 Maret 2010. Dimuat dalam Situs Nato Parliamentary Assembly. Diakses Tanggal 23 Desember 2014 Pukul 20.20 WIB.

<http://www.fkpmaritim.org/> Strategi Pertahanan Indonesia (Seharusnya) Adalah Strategi Maritim, Tulisan Willy F Sumakull,

dalam Situs Forum Kajian Pertahanan dan Maritim Bulan Mei 2014. Diakses Tanggal 23 Desember 2014 Pukul 21.05 WIB.

<http://www.fkpmaritim.org/> Kerjasama Angkatan Laut ASEAN, Tulisan Robert Mangindaan dalam Situs Forum Kajian Pertahanan dan Maritim Bulan Agustus 2008. Diakses Tanggal 24 Desember 2014 Pukul 21.05 WIB.

<http://www.tnial.mil.id/> Bila Letkol Ali Ridlo, Bicara Soal UU Pertahanan Negara Dan UU TNI, Tulisan dalam Situs TNI Angkatan Laut Bulan November 2014. Diakses Tanggal 23 Desember 2014 Pukul 20.50 WIB.

<http://www.fkpmaritim.org/> Operasi Keamanan Laut Dan Asean Community Forum. Tulisan Willy F.Sumakul dalam Situs Forum Kajian Pertahanan dan Maritim Bulan Juli 2011. Diakses Tanggal 25 Desember 2014 Pukul 10.21 WIB.

<http://www.imo.org/> MediaCentre/ HotTopics/ piracy/ Documents/ ReCAAP ISC Third Quarterly Report, Piracy & Arm Robbery Against Ships In Asia (January-September 2014). Diakses Tanggal 28 Desember 2014 Pukul 23.30 WIB.

<http://www.icc-ccs.org/> piracy-reporting-centre/ live-piracy-map/ IMB (Internasional Maritime Bureau) Piracy Reporting Centre selama tahun 2013 dan 2014. Situs International Chamber Of Commerce Commercial Crime Services.